



PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI SRAGEN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Technopark Ganesha Sukowati Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM, AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Bupati adalah Bupati Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek – praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang selanjutnya di singkat BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati adalah unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen yang menerapkan PPK- BLUD dan di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan dalam

melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati Kabupaten Sragen.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati
13. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati adalah pimpinan BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang terdiri atas Pemimpin , Pejabat Keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlanku pada BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang bersangkutan.
14. Remunerasi adalah sistem pengupahan atau imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas prestasi, pesangon dana atau pensiun.
15. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi pegawai negeri sipil dan bersumber dari biaya operasional BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati bagi pegawai non PNS.
16. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seleuruh pegawai BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang dananya bersumber dari jasa pelayanan dan atau dari sumber penerimaan yang sah lainnya.
17. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam

rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

19. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

Pasal 2

Sistem Remunerasi berazaskan:

1. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang di kelola dan besaran pendapatan;
2. Kesetaraan yang memperhatikan keberadaan puskesmas sekitar;
3. Kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati;
4. Penghargaan, adalah imbalan yang diberikan kepada unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa di hasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima;
5. Kebersamaan, dimaksud untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu unit/individu dapat dirasakan oleh unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi unit/individu; dan
6. Keterbukaan, prinsip keterbukaan ini bercirikan adanya mekanisme transparansi penghasilan BLUD UPTD Technoparkk Ganesha Sukowati, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Pasal 3

- (1) Azas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka remunerasi BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati perlu didukung dengan SIM remunerasi.
- (2) SIM Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan Bupati ini di undangkan.

Pasal 4

Tujuan diberikannya remunerasi adalah:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan;
2. Memenuhi rasa keadilan ; dan
3. Cara perhitungannya bersifat terbuka.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan remunerasi meliputi:

1. Pendapatan dan biaya;
2. Remunerasi;
3. Hak dan kewajiban; dan
4. Evaluasi dan pelaporan.

BAB II
PENDAPATAN DAN BIAYA
Bagian kesatu
Pendapatan

Pasal 6

- (1) Jasa Layanan;
 - a. Hibah;
 - b. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - c. APBD;
 - d. APBN; dan
 - e. lain lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan dari Hibah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah tidak terikat; dan
 - b. Hibah terikat.
- (4) Pendapatan dari Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati.
- (5) Pendapatan APBD dapat berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (6) Pendapatan dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain lain.
- (7) Lain lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain :
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi , potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan jasa oleh BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati;
 - g. Hasil Investasi.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 7

- (1) Biaya BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Pengaturan alokasi biaya BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh persen) di alokasikan belanja pegawai; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk membiayai belanja modal dan belanja barang dan jasa.

BAB III REMUNERASI

Pasal 8

- (1) Remunerasi diberlakukan bagi pejabat pengelola dan seluruh pegawai BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif jasa pelayanan yang diberikan berdasarkan sistem indeksing dan pembobotan.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai BLUD berhak mendapatkan remunerasi.
- (2) Seluruh tenaga fungsional, baik tenaga medik, paramedik, penunjang medik maupun tenaga fungsional lainnya berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Indeks input; dan
 - b. Indeks kinerja.
- (2) Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi setiap tahun berdasarkan usulan pemimpin BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati.
- (3) Pemberian Remunerasi kepada Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formula skor individu (Skor Row) dengan perhitungan :

$$\frac{X}{Y} X(\{50\% X \text{ pendapatan} \} - (G + H))$$

Keterangan :

X : Total Skor individual (Skor row)

Y : Total Skor Keseluruhan

Pendapatan : Pendapatan BLUD

G : Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

H : Jumlah Anggaran yang di alokasikan untuk Honorarium

- (4) Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pemberian remunerasi.

Pasal 11

- (1) Manajemen BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati menyediakan alokasi dana remunerasi berupa jasa pelayanan melalui rencana Bisnis Anggaran BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati.
- (2) Anggaran untuk remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari belanja pegawai.

Pasal 12

- (1) Pemberian Remunerasi dapat diberikan apabila pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati telah menyelesaikan tugasnya sesuai ketentuan.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati menetapkan pemberian remunerasi setiap bulan .
- (3) Remunerasi dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai.

Pasal 13

Pemimpin BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati bertanggung jawab dalam penyusunan Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun draft remunerasi pembagian jasa pelayanan;
2. Sosialisasi draft remunerasi pembagian jasa pelayanan kepada seluruh pegawai BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati; dan
3. Melakukan evaluasi terhadap perubahan indeks poin serta penerapan bobot, sekurang kurangnya satu bulan sekali.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati melakukan evaluasi pemberian remunerasi setiap triwulan.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati melaporkan pelaksanaan remunerasi :
 - a. Setiap bulan kepada Kepala Dinas.
 - b. Setiap triwulan kepada Bupati sragen melalui Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemimpin BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati membuat usulan perbaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kantor Kepala Bagian Hukum



DELIA DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si

Pembina TK I

NIP. 19700822 199803 1007